

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH PADA NASABAH YANG PAILIT DI PT. BNI SYARI'AH CABANG NGAGEL SURABAYA

Nur Azizah

Abstrak: Completion of financing on customer *muḍārabah* bankrupt due to factors beyond the mudarib error in BNI Shariah done by selling or execute a security object. Completion of the financing *muḍārabah* led to the auction or sale of the collateral by taking the standard price between the price set by the government at market prices. While the banks sell at set prices that are considered good and have been taken into account by the bank. According to Islamic law, the settlement *muḍārabah* financing to customers who have been bankrupt by the sale of the collateral is not allowed because it is not in accordance with Islamic law.

Key word: Islamic law, *muḍārabah*, financing

Pendahuluan

Dalam bermuamalah manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan RasulNya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia diberi kebebasan dalam berhubungan dengan manusia lain, karena kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Oleh karenanya dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhannya.¹

Berbagai usaha dilakukan guna memenuhi kebutuhan tersebut, untuk menjaga kebutuhan yang sifatnya lebih mendesak, pada tahap-tahap permulaan yang dibutuhkan adalah mengupayakan lembaga yang dapat bertindak sebagai penyalur

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, cet. II, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 1.

(*intermediary*), sekaligus membatasi peningkatan konsumsi yang terkandung dalam akses perubahan sosial.²

Lembaga Perbankan syariah memiliki prinsip pokok, yaitu *profit and loss sharing* (pembagian keuntungan dan kerugian) memiliki ketahanan yang cukup baik sebagai unit ekonomi dalam sistem keuangan Indonesia, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Dalam prakteknya, hubungan ekonomi syariah ditentukan oleh adanya hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar yaitu: simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa dan jasa (*fee*).³

Dewasa ini salah satu aspek penting dalam perbankan shari'ah adalah pembiayaan (*financing*), berdasarkan prinsip shari'ah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah atau bagi hasil, karena pembiayaan (*financing*) menjadi salah satu pokok untuk memenuhi pihak yang defisit.⁴

Salah satu jenis pembiayaan dalam bank syariah adalah dengan menggunakan akad *mudārabah*. *Mudārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sāhib al-māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola, keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola.⁵

Bank bertindak sebagai pengusaha (*mudārib*) dalam hal ini bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana (*depositor*),

²Mudiyo, *Dimensi-dimensi Masalah Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*, cet. I, (Yogyakarta: APMD Press, 2005), 263.

³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UP AMP YKPN, 2005), 86.

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, Cet II, 2003), 200.

⁵ Syahdeini Sutan Reni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), 7.

dan sebagai *ṣāhib al-māl* dalam hal menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku *muḍārib*. Bank syariah dalam kedudukannya selaku *ṣāhib al-māl*, terhadap para nasabah penyimpan dana dari bank itu bertanggung jawab untuk mengganti kerugian-kerugian kepada para nasabah penyimpanan dana terbesar apabila terjadi *miss management* (salah urus). Misalnya karena direksi bank syariah tersebut telah dengan sengaja melanggar rambu-rambu kesehatan bank yang telah ditentukan oleh bank Indonesia.⁶

Sebagian besar dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana bentuk pembiayaan adalah dana nasabah penyimpanan/nasabah investor, sehingga dana nasabah penyimpanan/ nasabah investor wajib mendapat perlindungan hukum. Pembiayaan merupakan proses yang dimulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan, bila suatu saat terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan. Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut.

Bila terjadi kegagalan dalam pembiayaan maka sumber pelunasan pembiayaan adalah dari usaha nasabah yang menghasilkan pendapatan (*revenue*) yang disebut *first way out* dan *second way out* berupa agunan (*collateral*). *Second way out* berupa jaminan tertentu atas suatu benda, apabila terjadi pembiayaan macet, bank berhak menjual benda agunan yang dibebani dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas benda tersebut sebagai sumber pelunasan pembiayaan, jaminan merupakan hal penting untuk diperhitungkan bagi bank karena merupakan sumber pelunasan bilamana nasabah mengalami kegagalan pembiayaan syariah.⁷

⁶ Mohammad Wahyudi, *Wawancara*, Surabaya, 16 april 2014.

⁷ Ibid.

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya di samping mengedepankan barang yang dijaminkan, juga terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh bank syariah tahap penganalisaan yang dikenal 5 C (*character, capacity, capital, collateral and condition of economi*).⁸ Begitu juga yang dilakukan oleh PT BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya. Hal ini bertujuan agar hubungan antara bank dengan nasabah yang dibiayai berjalan dengan baik, dimana bank selalu berkeinginan agar dana yang direalisasikan bermanfaat bagi debitur. Sebaliknya, bank juga menginginkan bahwa debitur akan dapat membayar kembali angsurannya. Tetapi dalam prakteknya terkadang ada beberapa nasabah atau debitur mengalami kesulitan dalam membayar kembali angsurannya, ketidakmampuan debitur untuk membayar angsurannya adalah merupakan gejala dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan.⁹

Ketidaklancaran atau kemacetan pembayaran angsuran pembiayaan oleh nasabah menyebabkan kolektibilitas pembiayaan (penggolongan status pembiayaan). Kolektibilitas pembiayaan merupakan media untuk membantu pihak PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting yang terkait dengan pemantauan ataupun penyelesaian pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Penggolongan kolektibilitas antara lain:¹⁰

- a. Kolektibilitas 1 yang berarti pembiayaan dalam status Lancar.
- b. Kolektibilitas 2 yang berarti pembiayaan dalam status Dalam Perhatian Khusus.
- c. Kolektibilitas 3 yang berarti pembiayaan dalam status Kurang Lancar
- d. Kolektibilitas 4 yang berarti pembiayaan dalam status Diragukan.
- e. Kolektibilitas 5 yang berarti pembiayaan dalam status Macet.¹¹

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 69.

¹¹ Ibid, 71.

Persoalan pokok yang menjadi kemacetan pembiayaan adalah ketidaksanggupan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan yang telah disepakati. Upaya yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Cabang Ngagel dalam mengatasi pembiayaan bermasalah antara lain penagihan, penjadwalan kembali (*rescheduling*) dengan memperpanjang tempo pembayaran agar nasabah dapat melunasinya.¹² Nasabah yang mendapat *rescheduling* minimal memasuki penggolongan status kolektibilitas dalam golongan dalam perhatian khusus.

PT. BNI Syariah Cabang Ngagel masih memberikan peluang kepada nasabah yang tidak prospektif (kurang produktif) dikarenakan agar pembiayaannya bisa segera selesai. Permasalahan yang kemungkinan muncul jika *rescheduling* diberikan kepada nasabah yang tidak prospektif (kurang produktif) adalah PT. BNI Syariah Cabang Ngagel mengalami penurunan dalam perolehan margin. Misal, nasabah yang mengalami pailit dalam usahanya debit labanya akan terambil 15% untuk kolektibilitas yang kedua, 25% untuk kolektibilitas yang ketiga, 50% untuk kolektibilitas yang keempat, dan 80% untuk kolektibilitas kelima. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata nasabah tersebut tidak mampu melunasi pembiayaan sampai debit labanya terambil sebesar 80%.¹³

Seperti kasus pembiayaan *mudārabah* yang dilakukan oleh Bapak Frengki. Bapak Frengki adalah seorang pengusaha kebab turki yang berada di kabupaten Sidoarjo, usaha bapak frengki tersebut berkembang pesat. Dalam jangka waktu 2 tahun beliau mempunyai 5 cabang kebab turki.

Selama itu usaha bapak Frengki tidak ada kendala sama sekali karena bahan baku yang digunakan untuk membuat kebab dapat diminimalkan. Tetapi dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menghentikan daging *impor*, maka *likuiditas* usaha bapak frengki terganggu. Sehingga menyebabkan beliau

¹² Mohammad Wahyudi, *Wawancara*, Surabaya, 16 April 2014.

¹³ Ibid, *Wawancara*.

tidak dapat mengangsur pembiayaannya dan mengalami kebangkrutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya¹⁴ terhadap penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* pada nasabah yang telah pailit di PT. BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya.

Data yang diperlukan untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, penelitian ini bersumber dari data lapangan saja dan menjadi sumber data primer. Untuk mengumpulkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan tiga metode yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah, adapun teknik yang akan digunakan dalam pengolahan data adalah Editing, organizing dan analisis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena, dengan menjelaskan gambaran data tentang praktik penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* pada nasabah yang pailit di PT. BNI Syari'ah Cabang Ngagel Surabaya.

Untuk mencapai kesimpulan data ini dianalisis dengan analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum.¹⁵ Pola pikir ini berpijak pada teori-teori *muḍārabah*, *taflīs*, dan hukum Islam, kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* pada nasabah yang telah pailit yang bersifat khusus.

Definisi *muḍārabah*

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

Muḍārabah ialah akad perjanjian kerjasama antara dua orang dimana salah satu pihak memberikan harta yang ia miliki kepada pihak lain agar meniagakannya dengan mendapatkan sebagian keuntungan yang ditentukan seperti separu atau sepertiga atau semisalnya dengan syarat-syarat yang ditentukan.

Ulama Fiqh sepakat bahwa *muḍārabah* diisyaratkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an, Sunah, Ijma'.¹⁶ Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي أَرْضٍ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”¹⁷

Dalam hadits juga disebutkan, “tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (member modal), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁸ Demikian juga Ijma'. Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *muḍārabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadīṭ yang dikutip Abu Ubaid.¹⁹

Syarat dan Rukun Pembiayaan *Muḍārabah*

Rukun²⁰ dan syarat²¹ pembiayaan *muḍārabah*:

- 1) Pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) harus cakap hukum.
- 2) Pemilik Usaha (*Muḍārib*) harus cakap hukum.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 224.

¹⁷ Ibid., 554.

¹⁸ Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 225.

¹⁹ Ibid, 226.

²⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 55.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 172.

- 3) Proyek/usaha (*'amal*) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *ṣāhib al-māl*, dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:
 - a) Kegiatan usaha adalah hak *muḍārib*, tanpa campur tangan *ṣāhib al-māl* kecuali untuk pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu memperoleh keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalai hukum syariah dan harus mematuhi semua perjanjian.
- 4) Modal (*ra'su al-māl*) yaitu sejumlah uang atau asset untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - a) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - b) Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayar kepada *muḍārib* baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad *muḍārabah*.
- 5) Ijab qabul (*Ṣighat*) dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- 6) Nisbah bagi hasil adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *ṣāhib al-māl* kepada *muḍārib*, dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak.
 - b) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
 - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *muḍārib*.

Jenis-jenis Pembiayaan *Muḍārabah*

Pembiayaan *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis yakni *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.²²

Manfaat Pembiayaan *Muḍārabah*

²² Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah (Isu-isu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik)*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 438.

Terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan *muḍārabah* diantaranya adalah²³:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative speed*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) sesuatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Aplikasi *Muḍārabah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pada sisi pembiayaan *muḍārabah* diterapkan untuk:²⁴

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, seperti investasi *muḍārabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan *ṣāhib al-māl*.

Risiko Pembiayaan *Muḍārabah*

Risiko yang terdapat dalam pembiayaan *muḍārabah* diantaranya:²⁵

²³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, 97-98.

²⁴ Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, 97

²⁵ Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, 98.

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Pengertian pailit (*Taflīs*)

Taflīs satu akar dengan *fulūs* yang berarti uang.²⁶ Dalam arti bahasa adalah tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya.²⁷ Dalam bahasa fiqh digunakan kata *iflās* yang berarti tidak mempunyai harta atau *fulūs*.²⁸

Menurut ulama fiqh, seseorang debitur atas pengaduan kreditur dapat diajukan sebagai tergugat ke pihak pengadilan sehingga ia dikatakan pailit.²⁹ Pada hadīth Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh ad-Daruqutni dan al-Hakim.

Dalam hadīth tersebut, Nabi SAW. Menyatakan Mu'adh sebagai orany yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya. Kemudian Rasulullah SAW. Melunasi hutang tersebut dengan sisa harta yang dimiliki Mu'adh. Karena para pemberi hutang merasa piutangnya tidak sepenuhnya terlunasi, maka mereka melakukan protes kepada Rasulullah SAW. Protes ini kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. Dengan mengatakan tidak ada yang bisa diberikan kepada kamu selain itu.³⁰

Syarat-syarat *Taflīs*

Syarat-syarat pernyataan *taflīs* menurut beberapa ulama Fiqh adalah sebagai berikut:

- a. Adanya permohonan dari kreditur baik seorang atau lebih.
- b. Hutang debitur melampaui kekayaannya.
- c. Hutang-hutang debitur yang melampaui kekayaannya itu telah jatuh waktu dan wajib dilunasi.

²⁶ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), 90.

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhab*, (Jakarta: Lentera, 1999), 700.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 191.

²⁹ Dahlan, *Ensiklopedi*, 1361.

³⁰ Haroen, *Fiqh*, 192.

Pernyataan Pailit (*Taflīs*)

Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh tentang pernyataan pailitnya seseorang dan statusnya di bawah pengampunan, apakah perlu ditetapkan melalui keputusan hakim atau tidak. Ulama madhab Maliki dalam persoalan ini memberikan pendapat secara terperinci, sebagai berikut:

1. sebelum seseorang di nyatakan pailit, para kreditur berhak melarang debitur bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya dan hak mereka, seperti mewariskan dan menghadiakan hartanya, dan melakukan akad *mudārabah* dengan orang lain. Tindakan hukum yang bersifat jual beli dapat dibenarkan.
2. persoalan hutang piutang ini tidak diajukan kepada hakim, pihak debitur dan pihak kreditur dapat melakukan *as-sulh* (perdamaian). Dalam kaitannya dengan ini, debitur pailit tidak diperbolehkan bertindak secara hukum yang sifatnya memindahkan hak milik atas sisa hartanya, seperti wasiat, hibah, dan kawin. Apabila tercapai perdamaian, maka para kreditur berhak membagi sisa harta pihak debitur pailit sesuai dengan prosentase piutagnya.
3. pihak kreditur mengajukan gugatan (seluruh atau sebagian) kepada hakim agar pihak debiturdinyatakan pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar hutang-hutangnya. Gugatan yang diajukan harus disertai dengan bukti bahwa hutang pihak debitur melebihi sisa hartanya dan waktu pembayaran hutang telah jatuh tempo. apabila hakim telah menetapkan pernyataan pailit kepada pihak debitur, maka pihak kreditur berhak mengambil sisa harta pihak debitur dan membagi-baginya sesuai dengan prosentase piutang masing-masing.

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa seseorang dinyatakan pailit hanya berdasarkan ketetapan hakim, sehingga apabila belum ada keputusan hakim tentang statusnya sebagai

debitur pailit, maka segala bentuk tindakan hukumnya dinyatakan masih tetap sah.³¹

Status Hukum *Taflīs*

Menurut Imam Abu Hanifah, debitur yang pailit karena terlilit hutang tak boleh ditahan atau dipenjarakan, karena memenjarakan seseorang berarti mengekang kebebasannya sebagai makhluk merdeka. Hal ini, menurutnya, lebih berbahaya dibandingkan dengan *muḍarat* yang didera para kreditur. Oleh sebab itu, menurut Imam Abu Hanifah, hakim tidak boleh memaksa debitur pailit untuk menjual hartanya tetapi hakim boleh memerintahkannya untuk melunasi hutangnya. Apabila perintah hakim ini tidak diikuti, maka hakim boleh menahannya sampai ia melunasi hutangnya, atau hakim mengajurkan agar debitur pailit ini menjual sisa hartanya untuk membayar hutang.³²

Adapun menurut pendapat Hanifah, madhab Shafi'I, imam Malik, Abu Yusuf, imam Muhammad, dan al-Shaukani berpendapat bahwa orang tersebut harus dipenjarakan sehingga ia memberikan apa yang menjadi kewajibannya, atau ia mati dalam penjara kemudian penguasa menjual harta bendanya dan membagi-bagikannya kepada para kreditur.³³

Dengan demikian, kedua pendapat tersebut sebenarnya tidak ada pertentangan karena intinya adalah pihak debitur meskipun pailit ia masih berkewajiban untuk menyelesaikan urusan-urusannya dengan pihak kreditur.

Berakhirnya Kepailitan

Ulama Madhab Syafi'I dan Hambali berpendapat: Apabila harta *muflis* telah dibagi-bagikan kepada para pemberi hutang sesuai dengan prosentasenya (sekalipun tidak lunas), maka status di bawah pengampuan dinyatakan hapus, karena sebab yang menjadikan ia berada di bawah pengampuan telah hilang. Mereka menganalogikan antara orang yang berada di

³¹ Ibid, 260.

³² Ibid, 261.

³³ Ibid, 334.

pengampunan disebabkan gila. Bagi orang gila yang telah sembuh dari penyakitnya, maka statusnya sebagai orang yang berada di bawah pengampunan gugur dengan sendirinya, tanpa harus ditetapkan oleh putusan hakim. Demikian juga dengan *muflis*. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan: “hukum itu beredar sesuai dengan penyebabnya, apabila ada penyebabnya maka ada hukumnya, dan apabila penyebabnya sudah hilang, keadaannya kembali seperti semula.”

Dr. Wahbah az-Zuhaili (guru besar Fiqh dan Ushul fiqh) menyatakan bahwa ketetapan hakim dalam menentukan status seseorang berada di bahwa pengampunan harus mempunyai syarat. Apabilah syarat tersebut syarat tersebut terpenuhi oleh orang yang dinyatakan pailit, maka secara otomatis statusnya bebas dari pengampunan tanpa harus melalui ketetapan hakim terlebih dahulu. Namun kebebasan statusnya ini perlu disebarluaskan agar masyarakat mengetahuinya, sehingga tidak merugikan dirinya dalam melakukan transaksi ekonomi.

Mazhab Hanafi berpendapat apabila ternyata tidak ada lagi harta untuk membayar hutang kepada kreditur, maka debitur dibebaskan sejalan dengan surat al- Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.³⁴

Madhab Syafi'i, Malik, Abu Yusuf dan Muhammad, membolehkan penjualan harta debitur atas permintaan krediturnya. Diriwayatkan oleh Abu Hanifah, bahwa tidak boleh dilakukan pengawasan terhadap orang yang berhutang, dan tidak boleh menjual kekayaannya.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 47

Al-Syaukani membolehkan menyita harta orang yang bangkrut (pailit) untuk membayar hutangnya, sekalipun harta tersebut tidak memadai untuk membayar hutangnya secara keseluruhan.

Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Muḍārabah di BNI Syari'ah cabang Ngagel Surabaya

kasus yang terjadi adalah pada seorang nasabah yang bernama Bapak Frengki, Bapak Frengki bekerja sebagai pengusaha kebab turki dia melakukan pembiayaan *muḍārabah* di BNI Syari'ah pada tahun 2007 sebanyak Rp. 750.000.000,- termasuk marjin dan bagi hasil keuntungan yang diinginkan BNI Syari'ah, dengan jangka waktu angsuran selama 5 tahun. Pada tahun ketiga nasabah mengalami kendala dalam hal pelunasan angsuran tersebut. sehingga pihak bank menempuh beberapa cara dan strategi agar ada jalan keluar dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. secara teori untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, ada dua strategi yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Penyelamatan pembiayaan, yaitu melalui perundingan kembali antara bank dan nasabah dengan memperingati syarat-syarat pengembalian tersebut dengan diperingannya syarat-syarat pengembalian tersebut diharapkan nasabah memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan pembiayaan itu.
2. Penyelesaian pembiayaan, yaitu melalui lembaga hukum seperti pengadilan atau direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara atau Badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan tidak dimungkin lagi. Tujuannya adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan.

Seperti yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya, tindakan penanganan terhadap pembiayaan *muḍārabah* bermasalah dilakukan oleh unit CWO. CWO bertugas untuk memantau dan membina nasabah bermasalah. Beberapa tindakan yang diambil oleh CWO dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada nasabah yang bernama Frengki tersebut adalah langkah pertama karena

keterlambatan pada awal bulan ia April masuk pada kolektibilitas 1 dan 2, maka pihak bank mengingatkan melalui telepon. Tujuannya adalah untuk mengingatkan nasabah apabila nasabah lupa untuk melaksanakan kewajibannya. Dan bank memasukkan Frengki pada daftar debitur menunggak. Pada minggu kedua, masuk kolektibilitas 1 dan 2 terutama kolektibilitas 2 akan dikirim surat oleh Bank yaitu Surat Konfirmasi. Kemudian minggu ketiga ditelepon ulang dan diusahakan agar bapak Frengki melakukan pembayaran angsuran sebesar pembayaran 2 bulan. Setelah satu bulan, ternyata pihak bapak Frengki menerima Surat Penagihan (SP1) yang dikirim oleh bank, apabila masih tidak diindahkan oleh nasabah tersebut, maka bank akan mengirimkan SP2. Karena selang 1 bulan SP kedua masih tidak ada tindak lanjut dari nasabah tersebut, maka pihak bank mengirimkan SP3. Ternyata setelah pengiriman SP3 oleh bank, pihak nasabah tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak bank melakukan kunjungan ketempat nasabah dengan membawa Surat Kesanggupan Pembayaran Kewajiban Angsuran. Pada saat itu, pihak bank menempelkan stiker warna putih yang bertuliskan "Dimohon agar pemilik rumah ini menghubungi BNI Syari'ah". Setelah satu bulan setelah penempelan stiker putih, masih belum juga ada itikad baik dari nasabah, maka pihak bank segera melakukan penyegelan dan menempelkan stiker berwarna merah yang bertuliskan "Rumah ini dalam Pengawasan BNI Syari'ah dan Rumah tersebut siap untuk untuk dilelang atau dijual."³⁵

Pada saat nasabah bermasalah masuk pada katagori macet, maka pihak bank akan melakukan tindakan penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah. Tindakan yang dilakukan adalah menjual atau mengeksekusi objek jaminan.³⁶

Akhirnya penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* tersebut berujung pada pelelangan atau penjualan barang jaminan, seperti pada penyelesaian kasus bapak Frengki harga rumah dipasarkan pada saat itu dengan tipe yang sama adalah Rp. 525.000.000,- .

³⁵ Novi, Wawancara, Surabaya, 16 Mei 2014.

³⁶ Ibid.,.

Sedangkan bank menjualnya dengan menetapkan harga sebesar Rp. 500.000.000,- harga yang dianggap baik dan sudah diperhitungkan oleh bank.

Penjualan barang jaminan tersebut masih terdapat sisa Rp. 25.000.000,-. Angsuran pembiayaan yang belum terselesaikan sebesar Rp. 470.000.000,-. Sisa penjualan barang jaminan itu dikembalikan kepada *muḍārib* sebesar 20 % dari sisa penjualan dan yang 80% digunakan untuk administrasi yang belum terselesaikan.³⁷

Dalam akad pembiayaan *muḍārabah* BNI Syari'ah cabang Ngagel Surabaya menyatakan jika nasabah karna tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran untuk melunasi kembali pembiayaan maka nasabah harus menyerahkan rumah yang dijadikan jaminan pembiayaan tersebut kepada Bank untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:³⁸

- a. Melakukan eksekusi terhadap barang jaminan berdasarkan ketentuan per-Undang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan penjualan terhadap barang jaminan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menjual yang dibuat oleh Nasabah;
- c. Menetapkan harga penjualan dengan harga yang dianggap baik oleh bank. Harga baik yaitu harga standart antara harga pemerintah dengan harga pasar yang dapat digunakan untuk melunasi sisa pembiayaan yang belum terselesaikan.³⁹

Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* di BNI Syari'ah cabang Ngagel Surabaya

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah sehingga memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat. Salah satu produk yang berkembang di BNI Syariah Capem Ngagel Surabaya adalah pembiayaan *muḍārabah*. Pembiayaan *muḍārabah* adalah akad perjanjian kerjasama antara dua orang dimana salah satu pihak

³⁷ Ibid, *Wawancara*, Surabaya, 24 Juli 2014.

³⁸ Akad pembiayaan *muḍārabah* pasal 17, (BNI Syari'ah Surabaya, 2012), 11.

³⁹ Novi, *Wawancara*, Surabaya, 16 Mei 2014.

memberikan harta yang ia miliki kepada pihak lain agar meniagakannya dengan mendapatkan sebagian keuntungan yang ditentukan seperti separu atau sepertiga atau semisalnya dengan syarat-syarat yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”⁴⁰

Dengan berkembangnya produk pembiayaan *mudārabah* di BNI Syariah Cabang Ngagel Surabaya, maka ada juga pembiayaan yang mengalami masalah. Persoalan pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan nasabah untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati. Dalam penyelesaian pembiayaan *mudārabah* bermasalah di BNI Syariah ada beberapa cara yang dilakukan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membantu nasabah dalam mengatasi pembiayaan bermasalahnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.⁴¹

Dari dua kasus yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya penyelesaian pembiayaan *mudārabah* bermasalah pada nasabah yang pailit dan masuk kategori macet di BNI Syariah, pihak bank akan melakukan tindakan penyelesaian

⁴⁰ Ibid., 554.

⁴¹ Ibid., 47.

pembiayaan *muḍārabah* bermasalah. Tindakan yang dilakukan adalah menjual atau mengeksekusi objek jaminan.

Akhirnya penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* tersebut berujung pada pelelangan atau penjualan barang jaminan, seperti pada penyelesaian kasus bapak Frengki harga rumah dipasarkan pada saat itu dengan tipe yang sama adalah Rp. 525.000.000,- . Sedangkan bank menjualnya dengan menetapkan harga sebesar Rp. 500.000.000,- harga yang dianggap baik dan sudah diperhitungkan oleh bank.

Praktik penyelesaian pembiayaan ini sudah sesuai dengan hadīth nabi. Dari Ibnu Kaab bin Malik, dari Ayahnya r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. Menahan barang kepunyaan Mu'adh dan beliau menjualnya untuk melunasi hutangnya yang menjadi bebannya".⁴²

Penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah yang berujung dengan pelelangan atau penjualan barang jaminan pada nasabah yang pailit juga sudah sesuai dengan pendapat Hanifah, madhab Shafi'I, imam Malik, Abu Yusuf, imam Muhammad, dan al-Shaukani. Menurut pendapat Hanifah tersebut membolehkan menyita harta orang yang pailit untuk membayar hutangnya, sekalipun harta tersebut tidak memadai untuk membayar hutangnya secara keseluruhan.

Madhab Syafi'i, imam Malik, Imam Abu Yusuf dan imam Muhammad, membolehkan penjualan harta orang yang bangkrut (pailit) atas permintaan krediturnya. Diriwayatkan oleh Abu Hanifah, bahwa tidak boleh dilakukan pengawasan terhadap orang yang berhutang, dan tidak boleh menjual kekayaannya.

Al-Syaukani membolehkan menyita harta orang yang bangkrut (pailit) untuk membayar hutangnya, sekalipun harta tersebut tidak memadai untuk membayar hutangnya secara keseluruhan.

Maksud hadīth dan pendapat-pendapat ulama' di atas digunakan untuk penyelesaian hutang piutang bukan untuk kerjasama. Tetapi, Dengan melihat penyelesaian pembiayaan

⁴² Ali Ibnu Umar ad-Daruqutni, *Sunan ad-Daruqutni*, J. II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 125.

mudārabah bermasalah yang berujung pada pelelangan dan penjualan barang jaminan, penyelesaian dengan cara ini sangat membantu nasabah yang mengalami pailit dalam usahanya. Hal ini dikarenakan dalam pelelangan dan penjualan barang, harga jual barang dapat menutupi pembiayaan yang belum diselesaikan oleh nasabah. Sehingga tanggungan pembiayaan nasabah dapat terselesaikan. Selain itu pihak bank juga diuntungkan karena modal pada pembiayaan *mudārabah* tersebut dapat kembali.

Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembiayaan *mudārabah* pada nasabah pailit akibat faktor diluar kesalahan *mudārib* di BNI Syari'ah dilakukan dengan cara menjual atau mengeksekusi objek jaminan. Penyelesaian pembiayaan *mudārabah* tersebut berujung pada pelelangan atau penjualan barang jaminan dengan mengambil harga standart antara harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga pasar. Sedangkan bank menjualnya dengan menetapkan harga yang dianggap baik dan sudah diperhitungkan oleh bank.
2. Dalam hukum Islam penyelesaian pembiayaan *mudārabah* pada nasabah yang pailit akibat faktor diluar kesalahan *mudārib* itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1997), 1361.
- Abdun Nashir, *Naḍariyah al-Ajal Fi al-Litizam Fi ash-shari'ah al-Islamiyah Wa al-Qawaanun al-Arabiyah*, (tp: Mathba' as-Sa'adah, 1978), 260.
- Abī Khusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz IV (Beirut: Dār Al-Kutub al-ʿIlmiyyah, tt), 45.
- Ali Ibnu Umar ad-Daruqūṭni, *Sunan ad-Daruqūṭni*, J. II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 125.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anwar, Moh. *Fiqh Islam*, Cet. Ke-2, 1988 63.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, Cet II, 2003.
- Atom, "Kolektibilitas", dalam <http://mengerjakantugas.blogspot.com/2012/03/fwd-buku-pr-tugas-dan-catatan-sekolah.html>. di akses 2 mei 2014
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet VIII, 2007.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jakarta: Gajah Mada University, 1975.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Intermedia, 1996.

- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Istiqoma. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Al-Hidayah Beji Pasuruan". Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Surabaya. 2008.
- Jawad, Muhammad Mughniyah. *Fiqh Lima Madhab*. Jakarta: Lentera.1999.
- Kansil dan Cristine. *Kitab Undang-Undang Perusahaan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.
- Kastrini, Dwi Riyanti. "Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Penyelesaian Murabahah Bermasalah di Bank Bukopin Syariah Surabaya dalam Persepektif Hukum Islam. Skripsi jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Iain Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Malik bin Anas, *al-Muwatṭo'*, J.II, (Beirūt: al-Kutub,tt), 70.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1995.
- Mughniyah, *Fiqh Lima Madhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), 700.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UP AMP YKPN, 2005.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nawawi, Ismail. *Perbankan Syariah (Issu-issu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik)*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya. 2012.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah, Jilid 3*. Riyad: Daarul Muayyad. 1997.
- Sayyid Shabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena, tt), 456.

- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisio Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Syafi'i, Muhammad Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Widodo, Hertanto dkk. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Mizan. 1999.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009.